



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **HADI BAGUS WULANDRIYO alias BAGUS bin MULYANTO (alm);**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 17 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cungkup 430 RT.006 RW.006, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **DABOT SIAHAAN alias A'AN bin POSMAN SIAHAAN;**
2. Tempat lahir : Simalungun;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 04 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Praja Mulya Blok J4 Tetep RT.04 RW.02, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS bin PAULUS YUWONO (alm);**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarukan RT.05 RW.05 Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **TRI PRASETYO WIBOWO alias PRAS bin MOCH ILWAN (alm);**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 10 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegalombo RT.09 RW.03 Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d 08 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2019 s/d 24 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 September 2019 s/d 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 17 Oktober 2019 s/d 15 Desember 2019;
6. Perpanjangan pertama KPT Jawa Tengah, sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d 14 Januari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Musafak, S.Hi., Agus Sulistiyono, S.H., Ali Mahmudi, S.Sy., dan Daniel Hari Purnomo, S.H., S.E., M.A., M.Hum., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan PN Salatiga pada tanggal 30 September 2019 dibawah Nomor: 58/SK.Pid/9/2019/PN Slt dan Para Terdakwa telah mencabut Kuasanya secara lisan dipersidangan pada tanggal 09 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN bersalah melakukan Tindak Pidana “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 berikut kunci kontakanya.
 - 1 (satu) buah STNK Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI Alamat : Jl. Sidorejo RT. 03 RW. 05 Kel. Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak.
 - 1 (satu) buah Buku Kir Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI. Dikembalikan kepada saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI
 - 1 (satu) Unit Kbm Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD warna putih Tahun 2019 No. Pol. : H-9498-TL, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ901763, Nomor Mesin : L12B32322500 atas nama STNK SUPARYANI alamat : Dsn. Tarukan RT. 05 RW. 05 Kel. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang. Dikembalikan kepada terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm)
 - 1 (satu) lembar Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4641803710 antara Sdri UUM AMBARWATI dengan pihak PT. BFI FINANCE INDONEISA, Tbk.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy KTP NIK : 3321027010920003 atas nama INDAH RAHMAWATI (Jenis Kelamin Perempuan, Demak / 30 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dsn. Sidorejo RT. 003 RW. 005 Kel. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak).
 - 1 (satu) lembar Foto copy bukti angsuran BFI Finance nomor kontrak 4641803710 atas nama UUM AMBARWATI sebesar Rp. 3.996.000,- tertanggal 26 Maret 2019.
 - 1 (satu) buah Foto copy Surat Kuasa Nomor : 201904464RAL02082, tanggal 18 April 2019.
 - 1 (satu) exemplar Company Profile PT. Elang Merbabu Indonesia yang berkedudukan Sukosari RT. 03 RW. 02, Cebongan, Argomulyo, Salatiga 50731.
 - Surat Permohonan Kerja Sama Eksternal Collection dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019.
 - 1 (satu) bendel Foto copy perjanjian kerja sama eksternal Kolektor antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan PT. Elang Merbabu Indonesia.
 - 1 (satu) lembar surat tugas atas nama HADI BAGUS WULANDRIO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia.
 - 1 (satu) lembar Customer Card View / Histori pembayaran atas nama customer UUM AMBARWATI.
 - 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DODY PRABU tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia.
 - 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DABOT SIAHAAN tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia.
 - 1 (satu) lembar surat tugas atas nama TRI PRASETYO WIBOWO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia
 - 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 4641803710 tanggal 28 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI, nomor perjanjian 4641803710 atas nama debitur UUM AMBARWATI tanggal 18 April 2019
- terlampir dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan: Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Para Terdakwa hanya bekerja/menjalankan tugas, tidak ingin merugikan orang lain, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada Pembelaannya berupa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. Pdm-82/SALT/Eoh.2/09/2019** tanggal 05 September 2019, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya di perempatan Lampu merah Pulutan ikut Kelurahan Puluhan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, Jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN mengendarai mobil Honda Brio Satya warna putih Tahun 2019 No. Pol. : H-9498-TL pada saat di daerah Bawen melihat 1(satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN kemudian mengikutinya dari belakang sesampainya di JLS tepatnya di depan Kampus 3 IAIN terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN berusaha menghentikan Kbm tersebut dengan mengeluarkan tangan dengan mengarahkan pada saksi ABDU yhsWL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB untuk menepi namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB menghiraukannya karena tidak kenal dan tidak berhenti Kemudian sesampainya di Lampu merah Perempuatan Pulutan (setelah Kampus IAIN) saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB berhenti mengendarai unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN karena lampu merah, selanjutnya terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) turun dari mobil Honda Brio menghampiri saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB yang pada saat itu diposisi mengemudi dan langsung mengambil kunci kontaknya namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB berusaha mempertahankannya sehingga terjadi perebutan yang mengakibatkan saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat cakaran, dalam perebutan tersebut akhirnya terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut Selanjutnya saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI meminta kunci karena posisi berhenti di tengah jalan, lalu kunci tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan diarahkan untuk menepi, setelah menepi di tepi jalan tepatnya setelah Lampu merah saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI berhenti, kemudian Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) turun dari mobil Honda Brio menghampiri kendaraan bermotor yang dikendarai saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI lalu memaksa saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk ikut ke kantor BFI Salatiga setelah itu terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN ikut dalam mobil yang dikendarai saksi ABDUL QODIR

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Sit



Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengikuti Kbm Honda Brio warna putih menuju kantor BFI Finance Kota Salatiga sesampainya di kantor BFI Salatiga saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB diajak masuk ke Kantor oleh Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) dan terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) sementara saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI menunggu di dalam Mobil dengan posisi Kbm mesinnya masih menyala kemudian tiba-tiba terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN masuk ke dalam Kbm dan mengambil kunci kontaknya berikut Buku Kirya selanjutnya karena panik saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI masuk ke dalam Kantor mencari saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB yang mana pada saat itu saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dipaksa untuk tanda tangan Surat Penyerahan Mobil namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI tidak mau dan langsung keluar kantor yang kemudian di ikuti oleh para terdakwa dan diancam akan dilaporkan ke Polisi apabila tidak mau menandatangani Surat tersebut dan para terdakwa tetap memaksa saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk kembali masuk ke dalam Kantor lalu saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengikutinya dan pada saat di dalam kantor tetap dipaksa untuk tanda tangan surat namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI tetap tidak mau Kemudian pada saat saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI keluar kantor mendapati bahwa 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI tersebut tidak ada di tempat dan barang-barang milik saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI sudah di turunkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil resume medis yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Cebongan yang di tanda tangani oleh Dr. Wahyu Dwi Saptono, saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI telah mengambil 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI;

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000.- (serratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke - 2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya di perempatan Lampu merah Pulutan ikut Kelurahan Puluhan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN mengendarai mobil Honda Brio Satya warna putih Tahun 2019 No. Pol. : H-9498-TL pada saat di daerah Bawen melihat 1(satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN kemudian mengikutinya dari belakang sesampainya di JLS tepatnya di depan Kampus 3 IAIN terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN berusaha menghentikan Kbm tersebut dengan mengeluarkan tangan dengan mengarahkan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB untuk menepi namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB menghiraukannya karena tidak kenal dan tidak berhenti Kemudian sesampainya di Lampu merah Perempuatan Pulutan (setelah Kampus IAIN) saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB berhenti mengendarai unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN karena lampu merah, selanjutnya terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) turun dari mobil Honda Brio menghampiri saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB yang pada saat itu diposisi mengemudi dan langsung mengambil kunci kontaknya namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB berusaha mempertahankannya sehingga terjadi perebutan yang mengakibatkan saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan akibat cakaran, dalam perebutan tersebut akhirnya terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut Selanjutnya saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI meminta kunci karena posisi berhenti di tengah jalan, lalu kunci tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan diarahkan untuk menepi, setelah menepi di tepi jalan tepatnya setelah Lampu merah saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI berhenti, kemudian Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) turun dari mobil Honda Brio menghampiri kendaraan bermotor yang dikendarai saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI lalu memaksa saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk ikut ke kantor BFI Salatiga setelah itu terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN ikut dalam mobil yang dikendarai saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengikuti Kbm Honda Brio warna putih menuju kantor BFI Finance Kota Salatiga sesampainya di kantor BFI Salatiga saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB diajak masuk ke Kantor oleh Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) dan terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) sementara saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI menunggu di dalam Mobil dengan posisi Kbm mesinnya masih menyala kemudian tiba-tiba terdakwa IV. TRI PRASETYO

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN masuk ke dalam Kbm dan mengambil kunci kontaknya berikut Buku Kimya selanjutnya karena panik saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI masuk ke dalam Kantor mencari saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB yang mana pada saat itu saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dipaksa untuk tanda tangan Surat Penyerahan Mobil namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI tidak mau dan langsung keluar kantor yang kemudian di ikuti oleh para terdakwa dan diancam akan dilaporkan ke Polisi apabila tidak mau menandatangani Surat tersebut dan para terdakwa tetap memaksa saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk kembali masuk ke dalam Kantor lalu saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengikutinya dan pada saat di dalam kantor tetap dipaksa untuk tanda tangan surat namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI tetap tidak mau Kemudian pada saat saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI keluar kantor mendapati bahwa 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI tersebut tidak ada di tempat dan barang-barang milik saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI sudah di turunkan;

- Bahwa Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN Telah memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan barang ataupun melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000.- (serratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



Ketiga :

Bahwa Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin Mulyanto (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin Posman SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin Paulus Yuwono (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya di perempatan Lampu merah Pulutan ikut Kelurahan Puluhan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin Mulyanto (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin Posman SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin Paulus Yuwono (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN mengendarai mobil Honda Brio Satya warna putih Tahun 2019 No. Pol. : H-9498-TL pada saat di daerah Bawen melihat 1(satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN kemudian mengikutinya dari belakang sesampainya di JLS tepatnya di depan Kampus 3 IAIN terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN berusaha menghentikan Kbm tersebut dengan mengeluarkan tangan dengan mengarahkan pada saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB untuk menepi namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB menghiraukannya karena tidak kenal dan tidak berhenti Kemudian sesampainya di Lampu merah Perempatan Pulutan (setelah Kampus IAIN) saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB berhenti mengendarai unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN karena lampu merah, selanjutnya terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin Paulus Yuwono (Alm) turun dari mobil Honda Brio menghampiri saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB yang pada saat itu diposisi mengemudi dan langsung mengambil kunci kontaknya namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB berusaha mempertahankannya sehingga terjadi perebutan yang mengakibatkan saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB mengalami luka di bagian



tangan sebelah kanan akibat cakaran, dalam perebutan tersebut akhirnya terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut Selanjutnya saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI meminta kunci karena posisi berhenti di tengah jalan, lalu kunci tersebut diserahkan kepada saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan diarahkan untuk menepi, setelah menepi di tepi jalan tepatnya setelah Lampu merah saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI berhenti, kemudian Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama –sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) turun dari mobil Honda Brio menghampiri kendaraan bermotor yang dikendarai saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI lalu memaksa saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk ikut ke kantor BFI Salatiga setelah itu terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN ikut dalam mobil yang dikendarai saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengikuti Kbm Honda Brio warna putih menuju kantor BFI Finance Kota Salatiga sesampainya di kantor BFI Salatiga saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB diajak masuk ke Kantor oleh Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) dan terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) sementara saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI menunggu di dalam Mobil dengan posisi Kbm mesinnya masih menyala kemudian tiba-tiba terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN masuk ke dalam Kbm dan mengambil kunci kontaknya berikut Buku Kirya selanjutnya karena panik saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI masuk ke dalam Kantor mencari saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB yang mana pada saat itu saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dipaksa untuk tanda tangan Surat Penyerahan Mobil namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI tidak mau dan langsung keluar kantor yang kemudian di ikuti oleh para terdakwa dan diancam akan dilaporkan ke Polisi apabila tidak mau menandatangani Surat tersebut dan para terdakwa tetap memaksa saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk kembali masuk ke dalam Kantor lalu saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ASHADI mengikutinya dan pada saat di dalam kantor tetap dipaksa untuk tanda tangan surat namun saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI tetap tidak mau Kemudian pada saat saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI keluar kantor mendapati bahwa 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI tersebut tidak ada di tempat dan barang-barang milik saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI sudah di turunkan;

- Bahwa Terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO Alias BAGUS Bin MULYANTO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DABOT SIAHAAN Alias A'AN Bin POSMAN SIAHAAN, terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS Bin PAULUS YUWONO (Alm) dan terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO Alias PRAS Bin (Alm) MOCH ILWAN Telah memaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan barang ataupun melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ABDUL QODIR Alias QODIR Bin ABDUL KHOTIB dan saksi UUM AMBARWATI Binti ASHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000.- (serratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) tertanggal 07 Oktober 2019 dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela tertanggal 21 Oktober 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. **Uum Ambarwati binti Ashadi**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya diperempatan lampu merah Pulutan Kelurahan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Para Terdakwa yang mengaku bekerja di BFI Finance Kota Salatiga telah menghentikan kendaraan pick up L 300 No.Pol: H-1897-FN yang sedang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir (suami saksi) bersama saksi;

- bahwa awalnya saksi bersama saksi Abdul Qodir melintas menggunakan 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 No.Pol: H-1897 warna hitam dari arah Semarang menuju Kopeng, namun saat melintas di JLS Salatiga tepatnya di depan Kampus 3 IAIN Pulutan tiba-tiba ada kendaraan mobil Honda Brio warna putih disamping kiri sembari yang mengendarainya berteriak-teriak “mba, berhenti sebentar saya dari kantor BFI”, dan karena tidak kenal, maka saksi menyuruh saksi Abdul Qodir untuk terus jalan;
- bahwa saat di lampu merah Pulutan, kendaraan Honda Brio mendahului dari sebelah kanan namun karena di depan ada truk kemudian Honda Brio tersebut menabrak truk tersebut lalu Terdakwa III turun untuk melihat apakah ada penyok pada kendaraan Honda Brio yang Para Terdakwa tumpangi;
- bahwa Terdakwa II datang dan mengetuk-ngetuk pintu mobil yang saksi tumpangi sembari membentak-bentak dan bilang dari BFI, dan saat itu kaca mobil sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam mobil dan mengambil kunci rebutan dengan saksi Abdul Qodir;
- bahwa saksi meminta agar kunci dikembalikan sehingga bisa menepikan kendaraan, lalu setelah berada ditepi jalan, Terdakwa II menyuruh saksi dan saksi Abdul Qodir untuk ikut ke kantor BFI dan saat ditanya untuk keperluan apa, dijawab pokoknya ikut dulu, hanya sebentar cuma 5 (lima) menit selesai”;
- bahwa saksi bersama saksi Abdul Qodir dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil yang ditumpangi saksi bersama-sama menuju kantor BFI Salatiga;
- bahwa Para Terdakwa saat bertemu tidak ada menunjukkan surat dari BFI atau pun berpakaian menunjukkan dari BFI;
- bahwa sesampai di kantor BFI Salatiga, saksi Abdul Qodir diajak masuk oleh Terdakwa I ke dalam kantor sedangkan saksi menunggu di dalam mobil pick up dengan kondisi mesin mobil tidak dimatikan karena katanya sebentar hanya 5 (lima) menit;
- bahwa saat menunggu di dalam mobil pick up, tiba-tiba datang Terdakwa IV mengambil kunci mobil pick up berikut STNKnya, merogoh jok belakang dan menemukan buku KIR lalu mengambilnya juga serta mengatakan “kamu (saksi) pelaku utama nanti saya laporkan Polisi”;
- bahwa saksi kemudian masuk ke kantor BFI dan mengatakan pada saksi Abdul Qodir bila kunci mobil pick up diambil lalu saat saksi bersama saksi Abdul Qodir

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam kantor, mobil pick up sudah tidak ada sedangkan barang-barang milik saksi diturunkan di depan kantor BFI;

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil pick up tersebut;
- bahwa menurut cerita saksi Abdul Qodir, saat didalam kantor saksi Abdul Qodir disuruh tanda tangan surat penyerahan mobil pick up tersebut;
- bahwa saksi memiliki pinjaman di BFI Semarang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, dengan jaminan BPKB mobil pick up L 300 dan sudah berjalan 8 (delapan) atau 9 (sembilan) bulan dan angsuran berjalan lancar, namun angsuran ke 7 (tujuh) agak terlambat dan angsuran ke 8 (delapan) lupa;
- bahwa Terdakwa II marah-marah saat di kantor BFI;
- bahwa saat terjadi rebutan kunci mobil antara saksi Abdul Qodir dengan Terdakwa II, menimbulkan lecet dipunggung tangan sebelah kanan saksi Abdul Qodir dan saat diperiksa oleh dokter dikatakan sebagai lecet terkena kuku;
- bahwa saksi tidak mengetahui saat ini mobil pick up L300 ada dimana;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dapat berjualan sayur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan oleh karena menurut:

Terdakwa I: Terdakwa II tidak ada merebut kunci saat di jalan, sempat menunjukkan SK namun hanya melalui HP oleh karena belum dicetak dan menyebutkan sebagai petugas eksternal BFI,

Terdakwa II: Terdakwa I minta ijin dulu ketika masuk ke dalam mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir dan saat Terdakwa IV hendak mengambil buku KIR dan STNK meminta ijin pinjam kunci,

Terdakwa III: saat di jalan turun dengan Terdakwa IV untuk konfirmasi dengan mobil yang ditabrak oleh mobil yang Para Terdakwa tumpangi;

Terdakwa IV: tidak ada mengeledah buku KIR;

2. Abdul Qodir alias Qodir bin Abdul Khotib, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya diperempatan lampu merah Pulutan Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Para Terdakwa yang mengaku bekerja di BFI Finance Kota Salatiga telah menghentikan kendaraan pick up L 300 No.Pol: H-1897-FN yang dikendarai oleh saksi bersama saksi Uum;
- bahwa awalnya saksi bersama saksi Uum melintas menggunakan 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 No.Pol: H-1897 warna hitam dari arah Semarang menuju Kopeng, lalu ada kendaraan mobil Honda Brio warna putih disamping sembari

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengendarainya berteriak-teriak “mba-mba, berhenti” dan karena saat ditanya saksi Uum menjawab tidak kenal maka saksi tetap jalan terus;
- bahwa dari arah mobil Brio ada yang berteriak “dari BFI” lalu saksi ambil jalur kanan namun lampu merah sehingga saksi berhenti tiba-tiba mobil Honda Brio yang telah mendahului saksi menabrak truk yang ada didepannya;
 - bahwa selanjutnya ada orang yang turun dari mobil Honda Brio dan mengatakan agar saksi ikut ke kantor BFI Salatiga namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa III memaksa mengambil kunci kontak mobil pick up dan terjadi perebutan yang mengakibatkan tangan kanan saksi luka akibat cakaran;
 - bahwa setelah kunci kontak berhasil diambil oleh Terdakwa III, saksi meminta kunci mobil dikembalikan agar mobil saksi bisa dipinggirkan ke tepi jalan kemudian saksi bersama istri dipaksa ikut ke kantor BFI;
 - bahwa Para Terdakwa tidak ada menunjukkan surat tugas dari BFI dan tidak juga mengenakan pakaian dari BFI;
 - bahwa saat ke kantor BFI, didalam mobil pick up yang saksi kemudian ikut pula salah seorang Terdakwa;
 - bahwa saksi bersedia ikut ke kantor BFI Salatiga karena saksi merasa takut dan ingin agar urusan cepat selesai sebab rencananya saksi bersama saksi Uum hendak mengambil sayuran ke Kopeng;
 - bahwa saat di kantor BFI Salatiga, saksi diajak masuk ke kantor, sedangkan saksi Uum menunggu diluar;
 - bahwa didalam kantor BFI, saksi dipaksa oleh Terdakwa I untuk tanda tangan Surat Penyerahan Barang namun saksi tidak mau, kemudian saksi Uum masuk dan mengajak saksi untuk keluar dari dalam kantor tetapi diikuti oleh 3 (tiga) orang;
 - bahwa saat diluar ruang kantor, saksi sempat adu mulut karena Terdakwa III ngotot untuk suruh saksi tanda tangan dan saksi jawab “nanti biar orang rumah yang ngurusi”, lalu Terdakwa III ada bilang ke saksi Uum “nanti kamu saya laporkan ke Polisi sebagai pelaku utama masalah ITE”;
 - bahwa saksi selanjutnya masuk ke dalam kantor lagi sedangkan saksi Uum tetap di mobil dan beberapa waktu kemudian saksi Uum masuk ke dalam kantor mengatakan bila kunci kontak diambil oleh Terdakwa IV, lalu saksi bersama saksi Uum keluar dari dalam kantor dan melihat bila mobil pick up L300 sudah tidak ada diparkiran sedangkan barang-barang dari mobil ditinggal diparkiran;
 - bahwa saksi Uum sempat menanyakan ke pelayan resto yang ada disitu dan dijawab bila mobil pick up dibawa oleh teman Terdakwa;
 - bahwa berdasarkan informasi, mobil pick up tersebut ditarik karena ada keterlambatan membayar angsuran pinjaman di BFI Semarang;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena ada luka di tangan kanan, sekira 2 (dua) hari kemudian saksi periksa ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan oleh karena menurut: Terdakwa I tidak ada rebutan kunci dan yang turun pertama saat di jalan adalah Terdakwa II, serta saat di kantor BFI Salatiga telah disampaikan agar harus bayar dulu bila unit/mobil mau dipakai, sedangkan menurut Terdakwa II yang turun pertama saat di jalan adalah Terdakwa II dan tidak ada rebutan kunci, serta menurut Terdakwa III dan Terdakwa IV yang turun pertama adalah Terdakwa II;

3. Indra Bagus Putranto alias Indra bin Subagyo, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja di BFI Salatiga dengan jabatan sebagai Supervisor Collection yang bertugas sebagai penanggung jawab penagihan keterlambatan konsumen 1 (satu) hingga 90 (sembilan puluh) hari;
- bahwa apabila ada keterlambatan, dari pihak BFI mengeluarkan surat peringatan (SP) yaitu dari SP1 hingga SP3 dan bila setelah SP 3, nasabah tidak juga mengangsur maka BFI bisa menarik unit/mobil yang dikuasai nasabah;
- bahwa prosedur penarikan unit adalah dari pihak internal BFI mengeluarkan surat permintaan unit pada nasabah dengan cara mendatangi rumah nasabah, bila unit ada tapi nasabah tidak ada maka unit bisa langsung ditarik, sedangkan bila unit tidak ada dirumah maka bisa ditarik saat unit di jalan;
- bahwa untuk penarikan unit ada SOPnya yaitu dari internal BFI mengeluarkan surat penarikan unit ditandatangani oleh pimpinan BFI lalu diserahkan ke mitra eksternal collection BFI yang biasa melakukan penarikan;
- bahwa PT Elang Merbabu Indonesia (PT. EMI) adalah mitra eksternal collection dari PT BFI Salatiga;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, saksi menerima informasi tentang 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up L300 No.Pol: H-1897-FN warna hitam kanzai tahun 2014 atas nama Indah Rahmawati berikut STNK, buku KIR, dan BAST dari admin saksi dan saksi yakin bila unit tersebut bermasalah;
- bahwa yang berhasil menarik mobil pick up tersebut adalah pihak PT Elang Merbabu Indonesia (PT EMI) dari nasabah yakni saksi Uum Ambarwati dan yang menerima kunci mobil adalah pihak BFI Salatiga;
- bahwa bila saat penarikan ada pelunasan, unit tidak jadi ditarik;
- bahwa saksi Uum merupakan nasabah pada kantor BFI Semarang dengan jenis perjanjian pembiayaan sewa guna usaha yaitu: pihak BFI membeli barang milik saksi Uum berupa 1 (satu) unit kendaraan pick up L300 tersebut, selanjutnya barang tersebut disewakan kembali kepada saksi Uum dengan ketentuan setiap

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



- bulannya saksi Uum membayar angsuran/biaya sewa kepada BFI Semarang dan bila tidak membayar maka nasabah harus menyerahkan unit tersebut pada BFI;
- bahwa saksi Uum terlambat membayar angsuran 1 (satu) bulan dan telah dikirim surat peringatan hingga yang ketiga (SP3);
 - bahwa setelah ditarik, unit disimpan di gudang BFI Salatiga dan esok harinya baru diserahkan ke BFI Semarang;
 - bahwa Para Terdakwa dilaporkan oleh saksi Uum karena telah melakukan perampasan 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up L300;
 - bahwa pihak PT BFI Salatiga mengeluarkan surat kuasa kepada PT. EMI untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil L300 milik saksi Uum dan juga memberikan data berupa NoPol unit tersebut;
 - bahwa dengan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Brand Manager PT BFI, maka Para Terdakwa sudah sesuai prosedur dalam menjalankan tugasnya;
 - bahwa surat kuasa tersebut untuk menguasai unit yang selanjutnya diserahkan ke BFI dan apabila angsuran sudah dibayar, maka unit bisa dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ian Ardian alias Ian bin Wuryanto, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja di PT BFI Semarang dengan jabatan sebagai Head Collection yang bertanggungjawab atas keterlambatan angsuran 1 (satu) hingga 90 (sembilan puluh) hari dan melakukan penagihan, yang apabila setelah ditagih konsumen tidak melakukan pembayaran, maka mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3, dan bila SP 3 tidak diindahkan juga oleh konsumen, maka saksi berkoordinasi dengan mitra collection, yang sebelumnya telah ada MOU dengan PT BFI Semarang, untuk melakukan penguasaan barang jaminan pembiayaan;
- bahwa surat kuasa dari PT BFI kepada mitra collection diperbolehkan dikirim melalui email, selanjutnya diprint;
- bahwa semua karyawan memiliki sertifikat penarikan dari OJK;
- bahwa saksi Uum memiliki 2 (dua) kontrak dengan PT BFI Semarang yaitu kontrak Jual Beli 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova dan kontrak sewa guna usaha (*lease back*) 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up L300 warna hitam kanzai;
- bahwa kontrak sewa guna usaha adalah konsumen memiliki kendaraan mobil yang akan dipakai untuk usaha, namun karena tidak ada modal, maka mobil dijual kepada BFI selanjutnya konsumen sewa mobil tersebut dari BFI dan mengangsur uang sewa yang telah disepakati setiap bulan;
- bahwa syarat konsumen menjual mobil ke BFI sama dengan orang pinjam uang di bank yakni harus melampirkan BPKB, STNK, KTP, dan KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1 (satu) unit pick up L300 tersebut atas nama Indah, dibeli oleh BFI seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, angsuran setiap bulan sekira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa terhadap kontrak 1 (satu) unit mobil pick up L300 ada keterlambatan angsuran untuk bulan Maret hingga Juli dan telah dilakukan SP 3 serta visit ke rumah debitur, namun tidak ada kejelasan saat ditanya kapan mau bayar;
- bahwa selanjutnya dilakukan kerjasama dengan mitra collection dengan cara sistem mengirimkan data NoPol kemudian unit pick up L300 ditemukan dan dititipkan di BFI Salatiga serta ada tanda terima penyerahan unit yang ditandatangani oleh debitur, namun saat itu debitur tidak bersedia tandatangan, sehingga yang tandatangan dari pihak mitra collection yaitu PT EMI;
- bahwa meskipun debitur tidak bersedia tandatangan, unit bisa dibawa;
- bahwa selanjutnya saksi mengambil unit tersebut di BFI Salatiga lalu membawanya ke BFI Semarang;
- bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari saksi Uum untuk melakukan pembayaran keterlambatan angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Alexander Salonggo, IR alias Alex bin Yohanes Uma Salonggo, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja di PT BFI Semarang dengan jabatan sebagai pengelola aset dan piutang yang bermasalah di wilayah Semarang Raya meliputi Ungaran, Kendal, Banyumanik, dan Mataram;
- bahwa bila ada tunggakan angsuran, pihak PT BFI melakukan upaya sesuai sistem yakni menghubungi nasabah melalui telepon hingga memberikan Surat Peringatan (SP) hingga 3 kali dan bila nasabah tidak juga melakukan pembayaran, maka kepada nasabah dikeluarkan surat permintaan pengembalian unit dan bila tidak dilakukan juga maka pihak PT BFI membuat surat kuasa kepada jasa penagihan eksternal yang sudah memiliki MOU dengan PT BFI;
- bahwa saksi Uum merupakan salah satu debitur BFI Semarang dengan kontrak diantaranya: sewa guna usaha terhadap 1 (satu) unit kendaraan pick up L300;
- bahwa sewa guna usaha adalah pihak PT BFI membeli unit kendaraan milik debitur lalu unit disewakan kembali kepada debitur;
- bahwa saksi Uum kemudian memiliki tunggakan angsuran sekira angsuran ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) dan telah dilakukan upaya penagihan sesuai sistem;
- bahwa saksi menerima laporan bila nasabah saksi Uum ada masalah dan berkarakter buruk (*bad character*) sehingga ada penitipan unit yang dilakukan oleh mitra PT BFI;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mitra PT BFI mengetahui ada keterlambatan dari pemberitahuan PT BFI;
- bahwa PT BFI akan membuat surat tugas pada mitra apabila unit telah diketahui keberadaannya serta surat kuasa untuk menerima barang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa I. Hadi Bagus Wulandriyo alias Bagus bin Mulyanto (alm)

- bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Elang Merbabu Indonesia (EMI) sebagai petugas lapangan jasa penagihan/kolektor;
- bahwa sesuai Surat Kuasa antara PT BFI Finance Semarang dengan PT EMI, Terdakwa merupakan kolektor eksternal untuk melakukan penguasaan/penarikan barang jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (kbm) mobil pick up L300 NoPol H-1897-FN warna hitam kanzai tahun 2014 atas nama Indah Rahmawati berikut STNK dan buku KIR;
- bahwa Terdakwa menjalankan tugas bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan mengendarai kbm mobil Honda Brio saat melintas ke arah Salatiga melihat kbm pick up L300 NoPol H-1897-FN menuju arah Salatiga;
- bahwa Terdakwa kemudian berkoordinasi dengan Bp. Nuryanto (pimpinan PT EMI) dan mendapat informasi berupa Surat Kuasa, Surat Sewa Guna Usaha, Riwayat Pembayaran, Surat Tugas untuk menitipkan unit;
- bahwa Terdakwa bersama rekan mengikuti kbm pick up L300 dan sesampai di sekitar kampus IAIN, Terdakwa II melambaikan tangan sembari mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Abdul Qodir “nanti saja di depan” lalu mobil pick up tersebut jalan terus;
- bahwa saat di lampu merah Pulutan, mobil pick up L300 berhenti dengan posisi disebelah kiri, lalu Terdakwa membuka kaca dan mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Uum “nanti saja setelah lampu merah”;
- bahwa saat dilampu merah, Para Terdakwa tidak ada yang turun dan tidak ada rebutan kunci kontak kbm pick up L300;
- bahwa setelah lampu hijau, kbm pick up L300 menepi tanpa diarahkan, kemudian Terdakwa II turun dan bilang pada saksi Abdul Qodir “maaf mengganggu sebentar, ada masalah dengan unit” dan dijawab “saya tidak tahu, itu urusan istri saya Uum”;
- bahwa Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa II dan diberitahu oleh Terdakwa II bila sopirnya (saksi Abdul Qodir) tidak tahu masalah unit, selanjutnya Terdakwa

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya pada saksi Abdul Qodir mengapa tidak tahu dan dijawab “saksi baru menikah 3 (tiga) bulan dengan saksi Uum”;

- bahwa Terdakwa selanjutnya mendekati saksi Uum dan menyampaikan bila unit ada masalah tetapi dijawab “tidak tahu, itu urusan orangtua saksi Uum, uang yang dipinjam digunakan oleh ibu saksi Uum, pinjaman tersebut hanya atas nama saja”;
- bahwa saksi Uum diketahui mengalami keterlambatan selama 2 (dua) bulan;
- bahwa Terdakwa kemudian menjelaskan bila nama debitur yang ada di BFI adalah nama saksi Uum dan saksi Uum serta saksi Abdul Qodir setuju ikut ke kantor BFI Salatiga sebentar karena mereka hendak ambil sayuran ke Kopeng;
- bahwa Terdakwa II ikut berada di dalam kbm pick up L300 menuju kantor BFI Salatiga;
- bahwa saat di kantor BFI Salatiga, Terdakwa II bersama saksi Abdul Qodir masuk ke dalam kantor untuk mediasi mengenai angsuran, sedangkan Terdakwa menemui admin untuk mencetakkan surat kuasa penguasaan barang jaminan pembiayaan, SGU dan riwayat pembayaran, setelah itu menyusul Terdakwa II mengikuti proses mediasi;
- bahwa proses mediasi tidak ada titik temu karena saksi Abdul Qodir tidak mengetahui bila mobil pick up L300 merupakan jaminan dan mengalami keterlambatan;
- bahwa Terdakwa IV kemudian meminta kunci mobil berikut buku KIR kepada saksi Uum, lalu saksi Uum selaku debitur ikut masuk ke kantor, namun tetap tidak ada titik temu, sehingga Terdakwa menghubungi PT EMI menyampaikan kendala tersebut dan PT EMI memberi petunjuk agar kbm pick up L300 tetap ditinggal di BFI Salatiga berdasarkan perintah dari BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa bersama rekan selanjutnya melakukan penguasaan barang dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada saksi Uum dan saksi Abdul Qodir namun saksi Uum maupun saksi Abdul Qodir tidak bersedia tandatangan tetapi bersedia menerima BASTK tersebut;
- bahwa Terdakwa IV kemudian menurunkan barang-barang milik saksi Uum dari kbm pick up L300;
- bahwa saksi Uum selanjutnya keluar dari dalam kantor dan Terdakwa melihat barang-barang milik saksi Uum sudah berada di depan kantor BFI, lalu Terdakwa menawarkan pada saksi Uum untuk pulanginya diantar namun mereka menolak;
- bahwa Terdakwa II memindahkan kbm mobil pick up L300 ke gudang PT BFI Salatiga, setelah itu kunci kontak kendaraan berikut STNK, buku KIR, dan BASTK diserahkan pada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan pada admin PT BFI Salatiga;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah selesai proses penguasaan kbm pick up L300 tersebut, Para Terdakwa pulang ke PT EMI;
- bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, unit kbm pick up L300 diambil oleh pihak PT BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa memiliki Sertipikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI);
- bahwa setelah pekerjaan selesai, Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi untuk berempat;

Terdakwa II. Dabot Siahaan alias A'An bin Posman Siahaan

- bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Elang Merbabu Indonesia (EMI) sebagai petugas lapangan jasa penagihan/kolektor;
- bahwa sesuai Surat Kuasa antara PT BFI Finance Semarang dengan PT EMI, Terdakwa merupakan kolektor eksternal untuk melakukan penguasaan/penarikan barang jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (kbm) mobil pick up L300 NoPol H-1897-FN warna hitam kanzai tahun 2014 atas nama Indah Rahmawati berikut STNK dan buku KIR;
- bahwa Terdakwa menjalankan tugas bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan mengendarai kbm mobil Honda Brio saat melintas ke arah Salatiga melihat kbm pick up L300 NoPol H-1897-FN menuju arah Salatiga;
- bahwa Terdakwa I kemudian berkoordinasi dengan Bp. Nuryanto (pimpinan PT EMI) dan mendapat informasi berupa Surat Kuasa, Surat Sewa Guna Usaha, Riwayat Pembayaran, Surat Tugas untuk menitipkan unit;
- bahwa Terdakwa bersama rekan mengikuti kbm pick up L300 dan sesampai di sekitar kampus IAIN, Terdakwa melambaikan tangan sembari mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Abdul Qodir "nanti saja di depan" lalu mobil pick up tersebut jalan terus;
- bahwa saat di lampu merah Pulutan, mobil pick up L300 berhenti dengan posisi disebelah kiri, lalu Terdakwa I membuka kaca dan mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Uum "nanti saja setelah lampu merah";
- bahwa saat dilampu merah, Para Terdakwa tidak ada yang turun dan tidak ada rebutan kunci kontak kbm pick up L300;
- bahwa setelah lampu hijau, kbm pick up L300 menepi tanpa diarahkan, kemudian Terdakwa turun dan bilang pada saksi Abdul Qodir "maaf mengganggu sebentar, ada masalah dengan unit" dan dijawab "saya tidak tahu, itu urusan istri saya Uum";

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I kemudian mendekati Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan bila sopirnya (saksi Abdul Qodir) tidak tahu masalah unit, selanjutnya Terdakwa I bertanya pada saksi Abdul Qodir mengapa tidak tahu dan dijawab “saksi baru menikah 3 (tiga) bulan dengan saksi Uum”;
- bahwa Terdakwa I selanjutnya mendekati saksi Uum dan menyampaikan bila unit ada masalah tetapi dijawab “tidak tahu, itu urusan orangtua saksi Uum, uang yang dipinjam digunakan oleh ibu saksi Uum, pinjaman tersebut hanya atas nama saja”;
- bahwa saksi Uum diketahui mengalami keterlambatan selama 2 (dua) bulan;
- bahwa Terdakwa I kemudian menjelaskan bila nama debitur yang ada di BFI adalah nama saksi Uum dan saksi Uum serta saksi Abdul Qodir setuju ikut ke kantor BFI Salatiga sebentar karena mereka hendak ambil sayuran ke Kopeng, lalu Terdakwa ikut berada di dalam kbm pick up L300 menuju kantor BFI Salatiga;
- bahwa saat di kantor BFI Salatiga, Terdakwa bersama saksi Abdul Qodir masuk ke dalam kantor untuk mediasi mengenai angsuran, sedangkan Terdakwa I menemui admin untuk mencetak surat kuasa penguasaan barang jaminan pembiayaan, SGU dan riwayat pembayaran, setelah itu menyusul mengikuti proses mediasi;
- bahwa proses mediasi tidak ada titik temu karena saksi Abdul Qodir tidak mengetahui bila mobil pick up L300 merupakan jaminan dan mengalami keterlambatan;
- bahwa Terdakwa IV kemudian meminta kunci mobil berikut buku KIR kepada saksi Uum, lalu saksi Uum selaku debitur ikut masuk ke kantor, namun tetap tidak ada titik temu, sehingga Terdakwa I menghubungi PT EMI menyampaikan kendala tersebut dan PT EMI memberi petunjuk agar kbm pick up L300 tetap ditinggal di BFI Salatiga berdasarkan perintah dari BFI Semarang;
- bahwa Para Terdakwa selanjutnya melakukan penguasaan barang dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada saksi Uum dan saksi Abdul Qodir namun saksi Uum maupun saksi Abdul Qodir tidak bersedia tandatangan tetapi bersedia menerima BASTK tersebut;
- bahwa Terdakwa IV kemudian menurunkan barang-barang milik saksi Uum dari kbm pick up L300;
- bahwa saksi Uum selanjutnya keluar dari dalam kantor dan Terdakwa I menawarkan pada saksi Uum untuk pulangnyanya diantar namun mereka menolak;
- bahwa Terdakwa kemudian memindahkan kbm mobil pick up L300 ke gudang PT BFI Salatiga, selanjutnya kunci kontak, STNK, buku KIR, dan BASTK diserahkan pada Terdakwa I lalu Terdakwa I serahkan pada admin PT BFI Salatiga;
- bahwa setelah selesai proses penguasaan kbm pick up L300 tersebut, Para Terdakwa pulang ke PT EMI;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, unit kbm pick up L300 diambil oleh pihak PT BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa memiliki Sertipikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI);
- bahwa setelah pekerjaan selesai, Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi untuk berempat;

Terdakwa III. Doddy Prabu Cathya Adiningtyass bin Paulus Yuwono (alm)

- bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Elang Merbabu Indonesia (EMI) sebagai petugas lapangan jasa penagihan/kolektor;
- bahwa sesuai Surat Kuasa antara PT BFI Finance Semarang dengan PT EMI, Terdakwa merupakan kolektor eksternal untuk melakukan penguasaan/penarikan barang jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (kbm) mobil pick up L300 NoPol H-1897-FN warna hitam kanzai tahun 2014 atas nama Indah Rahmawati berikut STNK dan buku KIR;
- bahwa Terdakwa menjalankan tugas bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV dengan mengendarai kbm mobil Honda Brio saat melintas ke arah Salatiga melihat kbm pick up L300 NoPol H-1897-FN menuju arah Salatiga;
- bahwa selanjutnya dari Bp. Nuryanto (pimpinan PT EMI) diperoleh data berupa Surat Kuasa, Surat Sewa Guna Usaha, Riwayat Pembayaran, Surat Tugas untuk menitipkan unit;
- bahwa Terdakwa bersama rekan mengikuti kbm pick up L300 dan sesampai di sekitar kampus IAIN, Terdakwa II melambaikan tangan sembari mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Abdul Qodir “nanti saja di depan” lalu mobil pick up tersebut jalan terus;
- bahwa saat di lampu merah Pulutan, mobil pick up L300 berhenti dengan posisi disebelah kiri, lalu Terdakwa I membuka kaca dan mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Uum “nanti saja setelah lampu merah”;
- bahwa saat dilampu merah, Para Terdakwa tidak ada yang turun dan tidak ada rebutan kunci kontak kbm pick up L300;
- bahwa setelah lampu hijau, kbm pick up L300 menepi tanpa diarahkan, kemudian Terdakwa II turun dan bilang pada saksi Abdul Qodir “maaf mengganggu sebentar, ada masalah dengan unit” dan dijawab “saya tidak tahu, itu urusan istri saya Uum”;
- bahwa Terdakwa I kemudian mendekati Terdakwa II dan diberitahu oleh Terdakwa II bila sopirnya (saksi Abdul Qodir) tidak tahu masalah unit, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya pada saksi Abdul Qodir mengapa tidak tahu dan dijawab “saksi baru menikah 3 (tiga) bulan dengan saksi Uum”;

- bahwa Terdakwa I selanjutnya mendekati saksi Uum dan menyampaikan bila unit ada masalah tetapi dijawab “tidak tahu, itu urusan orangtua saksi Uum, uang yang dipinjam digunakan oleh ibu saksi Uum, pinjaman tersebut hanya atas nama saja”;
- bahwa saksi Uum diketahui mengalami keterlambatan selama 2 (dua) bulan;
- bahwa Terdakwa I kemudian menjelaskan bila nama debitur yang ada di BFI adalah nama saksi Uum dan saksi Uum serta saksi Abdul Qodir setuju ikut ke kantor BFI Salatiga sebentar karena mereka hendak ambil sayuran ke Kopeng, lalu Terdakwa II ikut berada di dalam kbm pick up L300 menuju kantor BFI Salatiga;
- bahwa saat di kantor BFI Salatiga, Terdakwa II bersama saksi Abdul Qodir masuk ke dalam kantor untuk mediasi mengenai angsuran, sedangkan Terdakwa I menemui admin untuk mencetakkan surat kuasa penguasaan barang jaminan pembiayaan, SGU dan riwayat pembayaran, setelah itu menyusul Terdakwa II mengikuti proses mediasi;
- bahwa proses mediasi tidak ada titik temu karena saksi Abdul Qodir tidak mengetahui bila kbm pick up L300 merupakan jaminan dan mengalami keterlambatan;
- bahwa Terdakwa IV kemudian meminta kunci mobil berikut buku KIR kepada saksi Uum, lalu saksi Uum selaku debitur ikut masuk ke kantor, namun tetap tidak ada titik temu, sehingga Terdakwa I menghubungi PT EMI menyampaikan kendala tersebut dan PT EMI memberi petunjuk agar kbm pick up L300 tetap ditinggal di BFI Salatiga berdasarkan perintah dari BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa bersama rekan selanjutnya melakukan penguasaan barang dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada saksi Uum dan saksi Abdul Qodir namun saksi Uum maupun saksi Abdul Qodir tidak bersedia tandatangan tetapi bersedia menerima BASTK tersebut;
- bahwa Terdakwa IV kemudian menurunkan barang-barang milik saksi Uum dari kbm pick up L300;
- bahwa saksi Uum selanjutnya keluar dari dalam kantor dan Terdakwa I menawarkan pada saksi Uum untuk pulanginya diantar namun mereka menolak;
- bahwa Terdakwa II memindahkan kbm mobil pick up L300 ke gudang PT BFI Salatiga, setelah itu kunci kontak berikut STNK, buku KIR, dan BASTK diserahkan pada Terdakwa I lalu Terdakwa I serahkan pada admin PT BFI Salatiga;
- bahwa setelah selesai proses penguasaan kbm pick up L300 tersebut, Para Terdakwa pulang ke PT EMI;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, unit kbm pick up L300 diambil oleh pihak PT BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa memiliki Sertipikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI);
- bahwa setelah pekerjaan selesai, Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi untuk berempat;

Terdakwa IV. Tri Prasetyo Wibowo alias Pras bin Moch Ilwan (alm)

- bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Elang Merbabu Indonesia (EMI) sebagai petugas lapangan jasa penagihan/kolektor;
- bahwa sesuai Surat Kuasa antara PT BFI Finance Semarang dengan PT EMI, Terdakwa merupakan kolektor eksternal untuk melakukan penguasaan/penarikan barang jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (kbm) mobil pick up L300 NoPol H-1897-FN warna hitam kanzai tahun 2014 atas nama Indah Rahmawati berikut STNK dan buku KIR;
- bahwa Terdakwa menjalankan tugas bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan mengendarai kbm mobil Honda Brio saat melintas ke arah Salatiga melihat kbm pick up L300 NoPol H-1897-FN menuju arah Salatiga;
- bahwa Terdakwa I kemudian berkoordinasi dengan Bp. Nuryanto (pimpinan PT EMI) dan mendapat informasi berupa Surat Kuasa, Surat Sewa Guna Usaha, Riwayat Pembayaran, Surat Tugas untuk menitipkan unit;
- bahwa Terdakwa bersama rekan mengikuti kbm pick up L300 dan sesampai di sekitar kampus IAIN, Terdakwa II melambaikan tangan sembari mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Abdul Qodir “nanti saja di depan” lalu mobil pick up tersebut jalan terus;
- bahwa saat di lampu merah Pulutan, mobil pick up L300 berhenti dengan posisi disebelah kiri, lalu Terdakwa I membuka kaca dan mengatakan dari BFI mau konfirmasi, namun dijawab oleh saksi Uum “nanti saja setelah lampu merah”;
- bahwa saat dilampu merah, Para Terdakwa tidak ada yang turun dan tidak ada rebutan kunci kontak kbm pick up L300;
- bahwa setelah lampu hijau, kbm pick up L300 menepi tanpa diarahkan, kemudian Terdakwa II turun dan bilang pada saksi Abdul Qodir “maaf mengganggu sebentar, ada masalah dengan unit” dan dijawab “saya tidak tahu, itu urusan istri saya Uum”;
- bahwa Terdakwa I kemudian mendekati Terdakwa II dan diberitahu oleh Terdakwa II bila sopirnya (saksi Abdul Qodir) tidak tahu masalah unit, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya pada saksi Abdul Qodir mengapa tidak tahu dan dijawab “saksi baru menikah 3 (tiga) bulan dengan saksi Uum”;

- bahwa Terdakwa I selanjutnya mendekati saksi Uum dan menyampaikan bila unit ada masalah tetapi dijawab “tidak tahu, itu urusan orangtua saksi Uum, uang yang dipinjam digunakan oleh ibu saksi Uum, pinjaman tersebut hanya atas nama saja”;
- bahwa saksi Uum diketahui mengalami keterlambatan selama 2 (dua) bulan;
- bahwa Terdakwa I kemudian menjelaskan bila nama debitur yang ada di BFI adalah nama saksi Uum dan saksi Uum serta saksi Abdul Qodir setuju ikut ke kantor BFI Salatiga sebentar karena mereka hendak ambil sayuran ke Kopeng;
- bahwa Terdakwa II ikut berada di dalam kbm pick up L300 menuju kantor BFI Salatiga;
- bahwa saat di kantor BFI Salatiga, Terdakwa III bersama saksi Abdul Qodir masuk ke dalam kantor untuk mediasi mengenai angsuran, sedangkan Terdakwa I menemui admin untuk mencetakkan surat kuasa penguasaan barang jaminan pembiayaan, SGU dan riwayat pembayaran, setelah itu menyusul mengikuti proses mediasi;
- bahwa proses mediasi tidak ada titik temu karena saksi Abdul Qodir tidak mengetahui bila kbm pick up L300 merupakan jaminan dan mengalami keterlambatan;
- bahwa Terdakwa kemudian meminta kunci mobil berikut buku KIR kepada saksi Uum, lalu saksi Uum selaku debitur ikut masuk ke kantor, namun tetap tidak ada titik temu, sehingga Terdakwa I menghubungi PT EMI menyampaikan kendala tersebut dan PT EMI memberi petunjuk agar kbm pick up L300 tetap ditinggal di BFI Salatiga berdasarkan perintah dari BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa kemudian menurunkan barang-barang milik saksi Uum dari kbm pick up L300;
- bahwa Terdakwa II kemudian memindahkan kbm mobil pick up L300 ke gudang PT BFI Salatiga, setelah itu kunci kontak, STNK, buku KIR, dan BASTK diserahkan pada Terdakwa I lalu Terdakwa I serahkan pada admin PT BFI Salatiga;
- bahwa Terdakwa bersama rekan selanjutnya melakukan penguasaan barang dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada saksi Uum dan saksi Abdul Qodir namun saksi Uum maupun saksi Abdul Qodir tidak bersedia tandatangan tetapi bersedia menerima BASTK tersebut;
- bahwa saksi Uum selanjutnya keluar dari dalam kantor dan Terdakwa I menawarkan pada saksi Uum untuk pulanginya diantar namun mereka menolak;
- bahwa setelah selesai proses penguasaan kbm pick up L300 tersebut, Para Terdakwa pulang ke PT EMI;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, unit kbm pick up L300 diambil oleh pihak PT BFI Semarang;
- bahwa Terdakwa memiliki Sertipikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI);
- bahwa setelah pekerjaan selesai, Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi untuk berempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 berikut kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah STNK Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI Alamat : Jl. Sidorejo RT. 03 RW. 05 Kel. Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak,
- 1 (satu) buah Buku Kir Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI,
- 1 (satu) lembar Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4641803710 antara Sdri UUM AMBARWATI dengan pihak PT. BFI FINANCE INDONEISA, Tbk,
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP NIK : 3321027010920003 atas nama INDAH RAHMAWATI (Jenis Kelamin Perempuan, Demak / 30 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dsn. Sidorejo RT. 003 RW. 005 Kel. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak),
- 1 (satu) lembar Foto copy bukti angsuran BFI Finance nomor kontrak 4641803710 atas nama UUM AMBARWATI sebesar Rp. 3.996.000,- tertanggal 26 Maret 2019,
- 1 (satu) buah Foto copy Surat Kuasa Nomor : 201904464RAL02082, tanggal 18 April 2019,
- 1 (satu) exemplar Company Profile PT. Elang Merbabu Indonesia yang berkedudukan Sukosari RT. 03 RW. 02, Cebongan, Argomulyo, Salatiga 50731,
- Surat Permohonan Kerja Sama Eksternal Colletion dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama HADI BAGUS WULANDRIO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Customer Card View / Histori pembayaran atas nama customer UUM AMBARWATI,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DODY PRABU tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DABOT SIAHAAN tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama TRI PRASETYO WIBOWO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 4641803710 tanggal 28 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI, nomor perjanjian 4641803710 atas nama debitur UUM AMBARWATI tanggal 18 April 2019,
- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya diperempatan lampu merah Pulutan Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Para Terdakwa yang mengaku bekerja di PT BFI Finance Kota Salatiga telah menghentikan kbm pick up L 300 No.Pol: H-1897-FN yang sedang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir dan ditumpangi bersama saksi Uum;
- bahwa awalnya saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir melintas menggunakan 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 No.Pol: H-1897 warna hitam dari arah Semarang menuju Kopeng, namun saat melintas di JLS Salatiga tepatnya di depan Kampus 3 IAIN Pulutan tiba-tiba ada kendaraan mobil Honda Brio warna putih disamping kiri sembari orang didalamnya berteriak-teriak "mba, berhenti

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar saya dari kantor BFI", akan tetapi karena tidak kenal, maka saksi Uum menyuruh saksi Abdul Qodir untuk terus jalan;

- bahwa saat di lampu merah Pulutan, kendaraan Honda Brio mendahului dari sebelah kanan namun karena di depan ada truk kemudian Honda Brio tersebut menabrak truk tersebut lalu Terdakwa III kemudian turun untuk melihat apakah ada penyok pada kendaraan Honda Brio yang Para Terdakwa tumpangi;
- bahwa Terdakwa II datang dan mengetuk-ngetuk pintu mobil pick up sembari membentak-bentak dan bilang dari BFI, dan saat itu kaca mobil sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam mobil dan mengambil kunci rebutan dengan saksi Abdul Qodir sehingga menimbulkan lecet dipunggung tangan sebelah kanan saksi Abdul Qodir;
- bahwa saksi Uum dan saksi Abdul Qodir meminta agar kunci dikembalikan sehingga bisa menepikan kendaraan, lalu setelah berada ditepi jalan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyuruh saksi Abdul Qodir serta saksi Uum ikut ke kantor BFI dan saat ditanya untuk keperluan apa, dijawab "pokoknya ikut dulu, hanya sebentar cuma 5 (lima) menit selesai";
- bahwa saksi Abdul Qodir bersedia ikut ke kantor BFI Salatiga karena merasa takut dan ingin agar urusan cepat selesai sebab rencananya saksi Abdul Qodir bersama saksi Uum hendak mengambil sayuran ke Kopeng;
- bahwa saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil pick up L300 beriringan dengan kbm Honda Brio yang ditumpangi oleh Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menuju kantor BFI Salatiga;
- bahwa sesampai di kantor BFI Salatiga, saksi Abdul Qodir diajak masuk oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor untuk mediasi, sedangkan saksi Uum menunggu di dalam mobil pick up dengan kondisi mesin mobil tidak dimatikan karena katanya sebentar hanya 5 (lima) menit;
- bahwa saat didalam kantor BFI, saksi Abdul Qodir disuruh tanda tangan surat penyerahan mobil pick up tersebut, namun saksi Abdul Qodir tidak mau;
- bahwa saat saksi Uum menunggu di dalam mobil pick up, tiba-tiba datang Terdakwa IV mengambil kunci mobil pick up berikut STNKnya, merogoh jok belakang dan menemukan buku KIR lalu mengambilnya juga;
- bahwa saksi Uum kemudian masuk ke kantor BFI dan mengatakan pada saksi Abdul Qodir bila kunci mobil pick up diambil lalu saat itu saksi Uum diajak pula untuk mediasi namun tidak ada titik temu, selanjutnya saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir keluar dari dalam kantor dan melihat mobil pick up sudah tidak ada sedangkan barang-barang dari mobil pick up diturunkan di depan kantor BFI;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Elang Merbabu Indonesia (EMI) sebagai petugas lapangan jasa penagihan/kolektor;
- bahwa sesuai Surat Kuasa antara PT BFI Finance Semarang dengan PT EMI, Terdakwa merupakan kolektor eksternal untuk melakukan penguasaan/penarikan barang jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (kbm) mobil pick up L300 NoPol H-1897-FN warna hitam kanzai tahun 2014 atas nama Indah Rahmawati berikut STNK dan buku KIR;
- bahwa setelah pekerjaan selesai, Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi untuk berempat;
- bahwa Para Terdakwa keberatan, karena:
 - Terdakwa I ada minta ijin ketika masuk ke dalam mobil pick up yang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir,
 - Terdakwa II tidak ada merebut kunci saat di jalan dan sempat menunjukkan SK namun hanya melalui HP oleh karena belum dicetak serta menyebutkan sebagai petugas eksternal BFI,
 - Terdakwa III saat di jalan turun dengan Terdakwa IV untuk konfirmasi dengan mobil yang ditabrak oleh mobil yang Para Terdakwa tumpangi,
 - Terdakwa IV meminta ijin pinjam kunci saat hendak mengambil buku KIR dan STNK, sehingga tidak ada menggeledah mobil untuk mencari buku KIR;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif **Kesatu Pasal 365 ayat 2 ke - 2 KUHP atau Kedua Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Ketiga Pasal 335 ayat 1 ke - 1 KUHP**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir dan menyuruh saksi Uum serta saksi Abdul Qodir ke kantor PT BFI Salatiga sehingga saksi Abdul Qodir bersedia ikut ke kantor BFI Salatiga karena merasa takut dan ingin agar urusan cepat selesai sebab rencananya saksi Abdul Qodir bersama saksi Uum hendak mengambil sayuran ke Kopeng, maka Majelis



Hakim akan memilih dakwaan alternatif **Kedua Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO alias BAGUS bin MULYANTO (alm)**, **terdakwa II. DABOT SIAHAAN alias A'AN bin POSMAN SIAHAAN**, **terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS bin PAULUS YUWONO (alm)** dan **terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO alias PRAS bin MOCH ILWAN (alm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis secara tidak sah yang dalam hal ini ditujukan terhadap orang sehingga orang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya diperempatan lampu merah Pulutan Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Para Terdakwa yang mengaku bekerja di PT BFI Finance Kota Salatiga telah menghentikan kbm pick up L 300 No.Pol: H-1897-FN yang sedang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir dan ditumpangi bersama saksi Uum;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir melintas menggunakan 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 No.Pol: H-1897 warna hitam dari arah Semarang menuju Kopeng, namun saat melintas di JLS Salatiga tepatnya di depan Kampus 3 IAIN Pulutan tiba-tiba ada kendaraan mobil Honda Brio warna putih disamping kiri sembari orang didalamnya berteriak-teriak “mba, berhenti sebentar saya dari kantor BFI”, akan tetapi karena tidak kenal, maka saksi Uum menyuruh saksi Abdul Qodir untuk terus jalan;

Menimbang, bahwa saat di lampu merah Pulutan, kendaraan Honda Brio mendahului dari sebelah kanan namun karena di depan ada truk kemudian Honda Brio tersebut menabrak truk tersebut, kemudian Terdakwa III kemudian turun untuk melihat apakah ada penyok pada kendaraan Honda Brio yang Para Terdakwa tumpangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II datang dan mengetuk-ngetuk pintu mobil pick up sembari membentak-bentak dan bilang dari BFI, dan saat itu kaca mobil sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam mobil dan mengambil kunci kontak rebutan dengan saksi Abdul Qodir sehingga tangan saksi Abdul Qodir ada lecet;

Menimbang, bahwa saksi Uum dan saksi Abdul Qodir meminta agar kunci dikembalikan sehingga bisa menepikan kendaraan, lalu setelah berada ditepi jalan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyuruh saksi Abdul Qodir serta saksi Uum ikut ke kantor BFI dan saat ditanya untuk keperluan apa, dijawab “pokoknya ikut dulu, hanya sebentar cuma 5 (lima) menit selesai”;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Abdul Qodir bersedia ikut ke kantor BFI Salatiga karena merasa takut dan ingin agar urusan cepat selesai sebab rencananya saksi Abdul Qodir bersama saksi Uum hendak mengambil sayuran ke Kopeng;

Menimbang, bahwa saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil pick up L300 beriringan bersama kbm Honda Brio yang ditumpangi Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menuju kantor BFI Salatiga dan sesampai di kantor BFI Salatiga, saksi Abdul Qodir diajak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kantor untuk mediasi sedangkan saksi Uum menunggu di dalam mobil pick up dengan kondisi mesin mobil tidak dimatikan karena katanya sebentar hanya 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa saat didalam kantor, saksi Abdul Qodir disuruh tanda tangan surat penyerahan mobil pick up tersebut namun saksi Abdul Qodir tidak bersedia;

Menimbang, bahwa saat saksi Uum menunggu di dalam mobil pick up, tiba-tiba datang Terdakwa IV mengambil kunci mobil pick up berikut STNKnya, merogoh jok belakang dan menemukan buku KIR lalu mengambilnya juga dan mengatakan "kamu (saksi Uum) pelaku utama nanti saya laporkan Polisi";

Menimbang, bahwa saksi Uum kemudian masuk ke kantor BFI dan mengatakan pada saksi Abdul Qodir bila kunci mobil pick up diambil oleh Terdakwa IV lalu saat itu saksi Uum diajak pula untuk mediasi namun tidak ada titik temu, selanjutnya saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir keluar dari dalam kantor dan melihat mobil pick up sudah tidak ada sedangkan barang-barang dari mobil pick up diturunkan di depan kantor BFI;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV yang menurunkan barang-barang milik saksi Uum dari kbm pick up L300, sedangkan Terdakwa II memindahkan kbm pick up L300 ke gudang PT BFI Salatiga selanjutnya kunci kontak, STNK, buku KIR, dan BASTK diserahkan pada Terdakwa I lalu Terdakwa I serahkan pada admin PT BFI Salatiga;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses penguasaan kbm pick up L300 tersebut, Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibagi untuk berempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang turun dari kbm mobil Honda Brio dan menyuruh saksi Abdul Qodir menepikan kendaraan pick up L300 dengan sebelumnya terjadi rebutan kunci kontak mobil pick up L300 sehingga tangan saksi Abdul Qodir ada lecet serta mengingat jumlah Para Terdakwa yang lebih banyak yakni 4 (empat) orang yang kemudian menyuruh saksi Abdul Qodir

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Uum untuk ke kantor PT BFI Salatiga dan saat di kantor BFI Salatiga, saksi Abdul Qodir dan saksi Uum dipaksa untuk tanda tangan surat penyerahan mobil pick up L300 namun ditolak oleh saksi Abdul Qodir dan saksi Uum, lalu Terdakwa IV mengambil kunci kontak mobil pick up L300 selanjutnya mobil pick up tersebut disimpan oleh Terdakwa II di gudang PT BFI Salatiga, telah memenuhi sub unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang, dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Kamis 18 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Lingkar Salatiga (JLS) tepatnya diperempatan lampu merah Pulutan Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Para Terdakwa yang mengaku bekerja di PT BFI Finance Kota Salatiga telah menghentikan kbm pick up L 300 No.Pol: H-1897-FN yang sedang dikendarai oleh saksi Abdul Qodir dan ditumpangi bersama saksi Uum dengan cara Terdakwa II datang dan mengetuk-ngetuk pintu mobil pick up sembari membentak-bentak dan bilang dari BFI, dan saat itu kaca mobil sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa II memasukkan tangannya ke dalam mobil dan mengambil kunci kontak rebutan dengan saksi Abdul Qodir sehingga tangan saksi Abdul Qodir ada lecet;

Menimbang, bahwa saksi Uum dan saksi Abdul Qodir meminta agar kunci dikembalikan sehingga bisa menepikan kendaraan, lalu setelah berada ditepi jalan, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyuruh saksi Abdul Qodir serta saksi Uum ikut ke kantor BFI dan saat ditanya untuk keperluan apa, dijawab "pokoknya ikut dulu, hanya sebentar cuma 5 (lima) menit selesai";

Menimbang, bahwa saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil pick up L300 beriringan bersama kbm Honda Brio yang ditumpangi Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menuju kantor BFI Salatiga dan sesampai di kantor BFI Salatiga, saksi Abdul Qodir diajak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kantor untuk mediasi sedangkan saksi Uum menunggu di dalam mobil pick up dengan kondisi mesin mobil tidak dimatikan karena katanya sebentar hanya 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa saat didalam kantor, saksi Abdul Qodir disuruh tanda tangan surat penyerahan mobil pick up tersebut namun saksi Abdul Qodir tidak bersedia;



Menimbang, bahwa saat saksi Uum menunggu di dalam mobil pick up, tiba-tiba datang Terdakwa IV mengambil kunci mobil pick up berikut STNKnya, merogoh jok belakang dan menemukan buku KIR lalu mengambilnya juga dan mengatakan "kamu (saksi Uum) pelaku utama nanti saya laporkan Polisi";

Menimbang, bahwa saksi Uum kemudian masuk ke kantor BFI dan mengatakan pada saksi Abdul Qodir bila kunci mobil pick up diambil oleh Terdakwa IV lalu saat itu saksi Uum diajak pula untuk mediasi namun tidak ada titik temu, selanjutnya saksi Uum bersama saksi Abdul Qodir keluar dari dalam kantor dan melihat mobil pick up sudah tidak ada sedangkan barang-barang dari mobil pick up diturunkan di depan kantor BFI;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV yang menurunkan barang-barang milik saksi Uum dari km pick up L300, sedangkan Terdakwa II memindahkan km pick up L300 ke gudang PT BFI Salatiga selanjutnya kunci kontak, STNK, buku KIR, dan BASTK diserahkan pada Terdakwa I lalu Terdakwa I serahkan pada admin PT BFI Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Abdul Qodir dan saksi Uum telah nyata-nyata dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan porsi dari masing-masing Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur turut serta melakukan, dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diketahui peran dari Para Terdakwa yang merupakan suatu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain, maka sudah sepatutnya keberatan Para Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan pada keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Abdul Qodir dan saksi Uum Ambarwati;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No.Pol.: H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No.Sin: 4D56CK25127 No.Ka: MHMLOPU39EK144613 berikut kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah STNK Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No.Sin: 4D56CK25127 No.Ka: MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI Alamat : Jl. Sidorejo RT. 03 RW. 05 Kel. Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kir Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI,

oleh karena merupakan objek dari perbuatan Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita;

- 1 (satu) lembar Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 4641803710 antara Sdri UUM AMBARWATI dengan pihak PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.,
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP NIK: 3321027010920003 atas nama INDAH RAHMAWATI (Jenis Kelamin Perempuan, Demak / 30 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dsn. Sidorejo RT. 003 RW. 005 Kel. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak),
- 1 (satu) lembar Foto copy bukti angsuran BFI Finance nomor kontrak 4641803710 atas nama UUM AMBARWATI sebesar Rp. 3.996.000,- tertanggal 26 Maret 2019,
- 1 (satu) buah Foto copy Surat Kuasa Nomor : 201904464RAL02082, tanggal 18 April 2019,
- 1 (satu) exemplar Company Profile PT. Elang Merbabu Indonesia yang berkedudukan Sukosari RT. 03 RW. 02, Cebongan, Argomulyo, Salatiga 50731,
- Surat Permohonan Kerja Sama Eksternal Collection dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama HADI BAGUS WULANDRIO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar Customer Card View / Histori pembayaran atas nama customer UUM AMBARWATI,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DODY PRABU tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DABOT SIAHAAN tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama TRI PRASETYO WIBOWO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 4641803710 tanggal 28 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI, nomor perjanjian 4641803710 atas nama debitur UUM AMBARWATI tanggal 18 April 2019,

Oleh karena merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya untuk tetap terlampir dalam berkas perkara,

- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena selama proses persidangan tidak diketahui perolehan maupun peruntukannya dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kbm Honda Brio Satya 1.2 E MT CKD warna putih tahun 2019 NoPol: H-9498-TL, oleh karena tidak tercantum dalam daftar barang bukti yang dilimpahkan ke Pengadilan, maka sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama eksternal kolektor antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk dengan PT Elang Merbabu Indonesia, oleh karena tidak tercantum sebagai salah satu benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Surat Penetapan Penyitaan, maka sudah sepatutnya pula untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO alias BAGUS bin MULYANTO (alm)**, **terdakwa II. DABOT SIAHAAN alias A'AN bin POSMAN SIAHAAN**, **terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS bin PAULUS YUWONO (alm)** dan **terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO alias PRAS bin MOCH ILWAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. HADI BAGUS WULANDRIYO alias BAGUS bin MULYANTO (alm)**, **terdakwa II. DABOT SIAHAAN alias A'AN bin POSMAN SIAHAAN**, **terdakwa III. DODY PRABU CATHYA ADINING TYASS bin PAULUS YUWONO (alm)** dan **terdakwa IV. TRI PRASETYO WIBOWO alias PRAS bin MOCH ILWAN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No.Pol.: H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No.Sin: 4D56CK25127 No.Ka: MHMLOPU39EK144613 berikut kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah STNK Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No.Sin: 4D56CK25127 No.Ka: MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI Alamat : Jl. Sidorejo RT. 03 RW. 05 Kel. Sidorejo Kec. Sayung Kab. Demak,
- 1 (satu) buah Buku Kir Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI,

Dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita;

- 1 (satu) lembar Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 4641803710 antara Sdri UUM AMBARWATI dengan pihak PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.,
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP NIK: 3321027010920003 atas nama INDAH RAHMAWATI (Jenis Kelamin Perempuan, Demak / 30 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dsn. Sidorejo RT. 003 RW. 005 Kel. Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak),
- 1 (satu) lembar Foto copy bukti angsuran BFI Finance nomor kontrak 4641803710 atas nama UUM AMBARWATI sebesar Rp. 3.996.000,- tertanggal 26 Maret 2019,
- 1 (satu) buah Foto copy Surat Kuasa Nomor : 201904464RAL02082, tanggal 18 April 2019,
- 1 (satu) exemplar Company Profile PT. Elang Merbabu Indonesia yang berkedudukan Sukosari RT. 03 RW. 02, Cebongan, Argomulyo, Salatiga 50731,
- Surat Permohonan Kerja Sama Eksternal Collection dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Elang Merbabu Indonesia, tanggal 1 Maret 2019,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama HADI BAGUS WULANDRIO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar Customer Card View / Histori pembayaran atas nama customer UUM AMBARWATI,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DODY PRABU tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama DABOT SIAHAAN tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama TRI PRASETYO WIBOWO tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Elang Merbabu Indonesia,
- 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 4641803710 tanggal 28 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Mobil 1 (satu) unit Kbm Pick Up L300 No. Pol. : H-1897-FN warna Hitam Kanzai tahun 2014 No. Sin : 4D56CK25127 No. Ka : MHMLOPU39EK144613 atas nama INDAH RAHMAWATI, nomor perjanjian 4641803710 atas nama debitur UUM AMBARWATI tanggal 18 April 2019,

Terlampir dalam berkas perkara,

- Uang tunai sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami **Riyono, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Yesi Akhista, S.H. dan Dian Arimbi, S.H., selaku Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **Haris Widiasmoro Atmojo, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Yesi Akhista, S.H.

Riyono, S.H., M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN Slt